

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 653/TU .04/5102/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP
SUBSTANTIF DAN FASILITATIF DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021.

ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan kegiatan penyusutan arsip substantif dan fasilitatif seperti penilaian, pemusnahan arsip tidak bernilai guna, penyelematan arsip sesuai dengan prosedur, tujuan penyusutan, dan jadwal retensi arsip. Selain itu, perlu membentuk Tim Penilai Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Penilai Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan yang terlampir dalam Keputusan ini. Tugas Tim Penilai Arsip meliputi koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pengelolaan arsip, pemeriksaan kondisi fisik arsip yang masa retensinya telah habis atau tidak bernilai guna, penilaian dan pencatatan arsip yang akan dihapuskan, disusutkan, dipindahkan, atau memiliki kategori tetap/permanen, pembuatan berita acara dan laporan hasil pemeriksaan, serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Masa tugas Tim Penilai Arsip berlangsung selama 1 (satu) periode kegiatan, mulai dari pembentukan hingga penyelesaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, penilaian, dan pengelompokan arsip di Lingkungan KPU Kabupaten Tabanan. Biaya yang timbul akibat Keputusan ini akan ditanggung melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

Dalam pertimbangan tersebut, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ini mengacu pada beberapa undang-undang dan peraturan terkait, yaitu :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip

Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pernilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pernilihan Umum dan Pernilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, serta Keputusan Komisi Pernilihan Umum Nomor 21/KU.02Kpt/01/KPU/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

menetapkan:

1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 653/Tu.04/5102/2021 Tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Substantif Dan Fasilitatif Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2021.
2. Membentuk Tim Penilai Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Tim Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga lain yang terkait dan berkompeten dalam pengelolaan arsip;
 - b. meneliti, memeriksa, dan melakukan inventarisasi kondisi fisik arsip substantif dan fasilitatif yang masa retensinya telah habis, tidak memiliki nilai guna, nilai kesejarahan, dan/atau perlu dihapuskan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penilaian dan mencatat jumlah dan jenis arsip yang akan dihapuskan, menyusut, perlu dipindahkan, dan / atau memiliki kategori tetap / permanen;
 - d. membuat berita acara dan laporan hasil pemeriksaan, penilaian, dan pengelompokan arsip;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB); dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Oleh pimpinan untuk kepentingan pengelolaan, penilaian, dan penyusutan arsip berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Masa tugas Tim Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, selama 1 (satu) periode kegiatan terhitung sejak dibentuk sampai dengan tahap penyelesaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, penilaian, dan pengelompokan arsip di Lingkungan KPU Kabupaten Tabanan.
5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Nomor Nomor sp Din-076.01.2.658169/2021 Tanggal 23 November 2020.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 21 September 2021.
2. Tembusan dari Keputusan ini akan disampaikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.
3. Lampiran berisi susunan keanggotaan Tim Penilai Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2021, yang meliputi Sekretaris, Ketua, Sekretaris Subbagian, Anggota, dan Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tabanan.